



# **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN  
PELINDUNGAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan aman, diperlukan peran serta Pemerintah Kabupaten didalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
  - b. bahwa guna menimbulkan sikap dan prilaku tertib bagi setiap masyarakat maka perlu adanya upaya peningkatan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kabupaten berwenang dalam pelaksanaan pemerintahan bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor

- 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan kode etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
dan  
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Kantor adalah Kantor Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan/atau Kantor Instansi Vertikal.

7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan Bersama Bupati.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Pelindungan masyarakat.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ketertiban Umum dan Ketenteraman adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah kabupaten dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
11. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
12. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan negara.
13. Satuan Pelindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah Organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh Lurah dan/Kepala Desa untuk melaksanakan Linmas.
14. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.

15. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, badan hukum publik, dan bentuk badan lain yang melakukan kegiatan didalam dan/atau di luar negeri.
18. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
19. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
20. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
21. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
22. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
23. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
24. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk menjadi fasilitas sosial, pengaman sarana dan mampu menjadi areal penyerapan air.

25. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
26. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
27. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
28. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Pesta Rakyat adalah sebuah pesta besar atau sebuah acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati atau merayakan sesuatu seperti hari besar nasional, hari jadi kabupaten dan acara sejenis lainnya yang diselenggarakan ditempat terbuka/tertutup, jalan umum, gedung dan/atau kantor dengan menggunakan organ tunggal dan/atau alat musik lainnya, baik dengan penyanyi maupun tidak yang penyelenggaraannya mengakibatkan berkumpulnya orang banyak.
30. Hiburan adalah segala macam bentuk atau jenis tontonan, pertunjukan, pasar malam, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh Setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
31. Keramaian adalah acara atau perayaan yang diadakan untuk merayakan suatu peristiwa atau momentum penting dalam kehidupan perseorangan atau badan seperti pernikahan, khitanan, syukuran, perayaan ulang tahun dan kegiatan keagamaan atau kegiatan sejenis lainnya baik yang menggunakan alat musik ataupun tidak.
32. Tempat hiburan adalah tempat penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk didalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotik, PUB, Karaoke, Panti pijat, klub malam dan/atau sejenisnya.

33. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, dan adat istiadat.
34. Aset Daerah adalah barang milik daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, kendaraan, alat-alat kantor, dan berbagai kekayaan lainnya yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
36. Kepala Dusun yang selanjutnya disingkat Kadus adalah unsur perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, perlindungan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
37. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang membantu pemerintah desa/kelurahan dalam bidang pelayanan dan tugas lain yang diberikan kepala desa atau lurah.
38. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
39. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
40. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama kesopanan.
41. Tempat maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negosiasi ke arah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri.
42. Minuman Keras adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan baik dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol sehingga produk akhirnya berbentuk cairan dari yang mengandung etanol.

43. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
44. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
45. Pengamen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan alat musik tertentu untuk memperoleh imbalan jasa ditempat-tempat umum.
46. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
47. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk dipergunakan memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dan suatu tempat umum kecuali yang dilakukan Pemerintah Daerah.
48. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
49. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial, terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, penerangan jalan umum, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/ *shelter* kebersihan/pembuangan sampah, hidran/pemadam tujuan komersial untuk bus, sarana kebakaran, jembatan penyeberangan orang dan fasilitas umum lainnya.
50. Tempat karaoke adalah tempat yang menyediakan fasilitas jasa hiburan dimana seseorang dapat memasukkan nada sesuai keinginan kemudian bernyanyi tanpa harus diiringi live band atau orkestra.
51. Kafe adalah tempat minum kopi yang pengunjungnya dihibur dengan musik sejenisnya.

52. Rumah Kos atau sejenis adalah rumah atau kamar yang disewakan untuk tempat tinggal yang bersifat sementara.
53. Hotel atau penginapan adalah suatu tempat usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi Setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam, atau sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makanan dan minuman serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan.
54. Hewan Ternak Berkaki Empat adalah semua jenis hewan ternak berkaki empat baik berkuku satu atau lebih seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan sejenisnya.
55. Kandang adalah bangunan yang memiliki persyaratan teknis dan berfungsi untuk melindungi ternak terhadap lingkungan yang merugikan.
56. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
57. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
58. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas yang 230 kV.
59. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar peraturan daerah ditaati oleh masyarakat Kabupaten dan atau yang berhubungan dengan Kabupaten.
60. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
61. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam Penegakan Peraturan Daerah.
62. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi di lingkungan Masyarakat.
63. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.
64. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan Pelindungan Masyarakat.

65. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
66. Tuna Sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk didalamnya gelandangan, pengemis, anak jalanan dan tuna susila.
67. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada dijalan atau ditempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum.
68. Tuna susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
69. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelempok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan dan perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
70. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan secara terus menerus.
71. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
72. Fasilitas Sosial Adalah fasilitas atau tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat Peribadatan, Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Pusat Perbelanjaan, Niaga Pemerintah, Pelayanan Umum, Rekreasi/Wisata dan Tempat Pemakaman Umum.
73. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf/pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dalam perilaku.
74. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bentuk jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
75. Jalan Raya adalah Jalan Lintas Kabupaten, Jalan Lintas Provinsi dan Jalan Lintas Nasional dalam Kabupaten.
76. Trotoar adalah jalur dipinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
77. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
78. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat kosentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

79. Aparatur adalah pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
80. Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan usaha/kegiatan bagi orang perseorangan, masyarakat, badan usaha dan badan hukum lainnya dalam suatu wilayah tertentu dalam peraturan perundang-undangan.
81. Usaha tertentu adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan, masyarakat atau badan hukum yang dilakukan di jalan-jalan, taman dan tempat-tempat tertentu lainnya, seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, usaha barang bekas, usaha hiburan dan/atau pemberi jasa tertentu yang dapat mengganggu aktivitas dan/atau ketenteraman masyarakat.
82. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
83. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
84. Hewan yang dilindungi adalah hewan tertentu yang dilarang oleh Undang- Undang untuk dibunuh dan diperdagangkan.
85. Tunjangan Resiko adalah tunjangan diluar tunjangan penghasilan sebagai kompensasi beban kerja dan resiko kerja yang diberikan kepada anggota polisi pamong praja di lingkungan pemerintah kabupaten penukal abab lematang ilir.
86. Paye adalah aliran air yang berasal dari wilayah tertentu dan mengalir menuju sungai utama atau sungai induk yang lebih besar, paye biasanya memiliki air yang jernih karena bersumber dari mata air dari dataran tinggi atau pegunungan.

## Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam Penyelenggaraan Ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat berkeadilan, berkepastian hukum serta bermanfaat bagi masyarakat.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan:

- a. untuk menciptakan rasa aman dan tenteram di masyarakat;
- b. meminimalisir terjadinya gangguan sosial;

- c. meningkatkan kualitas pembangunan;
- d. meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat; dan
- e. menumbuhkembangkan budaya disiplin dan peran serta masyarakat.

## BAB II PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten.
- (2) Bupati berdasarkan wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
  - a. tindakan pencegahan terhadap gangguan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
  - b. perlindungan terhadap masyarakat;
  - c. menetapkan kebijakan sehubungan Penyelenggaraan Ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
  - d. pengamanan terhadap fasilitas sosial dan kantor serta Aset Pemerintah Kabupaten;
  - e. penanganan gangguan dan pelanggaran terhadap Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
  - f. pengawasan dan pembinaan; dan
  - g. penegakan Perda Kabupaten.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Satpol PP dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan. penertiban masyarakat meliputi:
  - a. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
  - b. tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - c. tertib sungai, drainase, kolam, waduk/irigasi dan danau;
  - d. tertib lingkungan dan persampahan;
  - e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
  - f. tertib bangunan;
  - g. tertib sosial;
  - h. tertib kesehatan;
  - i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
  - j. tertib pelajar/mahasiswa;

- k. tertib kerukunan umat beragama;
  - l. tertib peran serta masyarakat.
  - m. tertib PKL;
  - n. tertib reklame;
  - o. tertib rumah kos/sewaan;
  - p. tertib minuman beralkohol dan minuman keras;  
dan
  - q. tertib aset;
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan/atau instansi terkait lainnya.

#### Pasal 6

Satpol PP dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi kegiatan:

- a. deteksi;
- b. cegah dini;
- c. pembinaan dan penyuluhan;
- d. patroli;
- e. pengamanan;
- f. pengawalan;
- g. penertiban; dan
- h. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

#### Pasal 7

Setiap anggota Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

### Bagian Kedua Ketertiban Umum

#### Pasal 8

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

#### Paragraf 1

Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai

#### Pasal 9

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan
- b. mencegah hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pasal 10

- (1) Setiap pejalan kaki wajib:
  - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; dan
  - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 11

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. mengadakan dan memasang perlengkapan jalan pada jalan Kabupaten, jalan Provinsi dan Jalan Nasional di wilayah Kabupaten kecuali atas rekomendasi pejabat yang berwenang;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan pada jalan Kabupaten;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan pada jalan Kabupaten;
- d. memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan kecuali mendapat rekomendasi dari perangkat daerah yang berwenang;
- e. menggunakan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik di jalan raya dan trotoar atau kawasan pedestrian;
- f. menumpuk atau meletakkan bahan bangunan di bahu dan badan jalan seperti kayu, batu, pasir dan lainnya kecuali untuk kepentingan pembangunan jalan dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Setiap pemakai jasa Kendaraan Bermotor umum wajib menunggu Kendaraan ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Setiap orang pengguna Kendaraan dan/atau penumpang Kendaraan Bermotor Umum dilarang:

- a. membuang sampah dan kotoran tidak pada tempatnya;
- b. meludah sembarangan;
- c. mengamen;
- d. merokok; dan
- e. membawa, meminum, atau dalam pengaruh minuman beralkohol/minuman keras dan/atau narkoba.

Pasal 14

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dan sejenisnya wajib:

- a. berjalan sesuai pada ruas jalan yang telah ditetapkan;
- b. mengoperasikan kendaraan dengan mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. menyediakan tempat sampah dan perlengkapan lainnya didalam kendaraan;

#### Pasal 15

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dilarang:

- a. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang ditentukan;
- b. menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan; dan
- c. meminta tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah;

#### Pasal 16

Setiap Kendaraan angkutan barang yang membawa kayu, batu bara, tanah, sawit, atau jenis barang lain yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas wajib menutup bak kendaraan dengan rapi dan tertib.

#### Pasal 17

- (1) Setiap Kendaraan yang melintasi jalan berlumpur harus terlebih dahulu membersihkan kendaraannya sebelum memasuki jalan umum.
- (2) Setiap Kendaraan yang mengangkut hewan harus menggunakan kantong kotoran dan membersihkan hewannya sebelum memasuki jalan umum.

#### Pasal 18

Setiap orang atau Badan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka, kecuali alat atau tempat untuk mengangkut bahan dimaksud dalam keadaan aman dan tertutup.

#### Pasal 19

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib:

- a. mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh tanggung jawab;
- b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda; dan
- c. mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang laik jalan.

#### Pasal 20

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dilarang:

- a. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama berlangsung kegiatan ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit, terutama pada waktu-waktu tertentu;

- b. menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar atau telah dimodifikasi yang dapat menimbulkan kebisingan;
- c. melakukan balapan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
- d. berhenti dan/atau parkir ditempat yang dilarang; dan
- e. beriring-iringan/konvoi lebih dari 3 (tiga) kendaraan kecuali berdasarkan pertimbangan/izin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 21

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dibidang lalu lintas dilarang:

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa;
- b. melakukan pungutan uang terhadap Kendaraan Angkutan Umum maupun angkutan barang; dan
- c. melakukan aktifitas tanpa izin dengan maksud mendapatkan imbalan;

#### Pasal 22

Setiap Kendaraan pengangkut barang di atas air harus dalam kondisi laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Setiap Kendaraan yang berjalan di atas air dilarang:

- a. mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan;
- b. menurunkan dan/atau menaikan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan.

#### Paragraf 2

Tertib Tata Ruang, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk penatagunaan tanah, perencanaan Kabupaten, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dalam pemanfaatan ruang, wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan melaksanakan setiap ketentuan tata ruang serta zonasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;

- b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman beserta kelengkapannya;
- c. mendirikan bangunan, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas umum yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau dan tempat umum;
- e. memasang reklame/spanduk dan sejenisnya di jalur hijau atau taman serta sekitarnya yang mengganggu ketertiban umum;
- f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, tempat umum kecuali dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
- h. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman kecuali untuk penataan pembangunan.

### Paragraf 3

Tertib Sungai, Drainase, Kolam, Waduk/Irigasi dan Danau

### Pasal 26

Setiap orang wajib menjaga kebersihan sungai, drainase, kolam, waduk/irigasi, danau maupun saluran air lainnya.

### Pasal 27

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, mencuci kendaraan, atau memandikan hewan di air mancur dan kelengkapan keindahan Kabupaten kecuali pada tempat yang diperbolehkan untuk masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. membangun tempat hunian/tempat tinggal di bantaran sungai, waduk/irigasi dan danau;
- c. memandikan hewan ternak disungai, kolam serta, waduk/irigasi dan danau;
- d. memasang/menempatkan kabel atau pipa dibawah atau melintasi saluran, sungai, kolam, waduk/irigasi dan danau kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- e. membuat kerambah, cerucup, rakit yang mengganggu fungsi sungai dan atau menghalangi transportasi air;
- f. memanfaatkan air sungai, paye dan danau untuk kepentingan usaha kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- g. mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran serta komponen bangunan pelengkap jalan, sungai atau saluran dan aset Kabupaten, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas;

- h. menjadikan sungai, paye dan danau sebagai tempat wisata tanpa izin pejabat berwenang;
- i. menimbun sungai, memindahkan sungai atau aliran air, menimbun rawa dan menimbun daerah aliran sungai, yang akan merusak kelestarian alam, kecuali untuk kepentingan irigasi dan atau telah mendapat izin dari pejabat berwenang;
- j. menangkap ikan dan hasil sungai lainnya dengan menggunakan bahan peledak, racun, aliran listrik, cerucup dan bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai, danau, dan kolam; dan
- k. membuang/memasukkan sampah atau limbah bahan beracun atau zat kimia berbahaya lainnya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti : sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam air minum dan sumber air minum lainnya.

#### Paragraf 4

#### Tertib Lingkungan dan Persampahan

#### Pasal 28

Setiap orang atau Badan wajib:

- a. menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, dan fasilitas pendidikan;
- b. menjaga ketertiban, ketenteraman, kebersihan, dan kesehatan lingkungan sekitar tempat tinggal dan/atau tempat usahanya;
- c. membawa Dokumen Kependudukan atau KTP
- d. memelihara dengan baik dan bersih bangunan, taman, pekarangan, pagar dan jalan masuk;
- e. membuang sampah pada tempat pembuangan sampah;
- f. menjaga norma agama, kesusilaan dan kesopanan yang berlaku dalam masyarakat;
- g. memelihara saluran air dan saluran pembuangan;
- h. membersihkan sampah yang berserakan setelah selesai melaksanakan acara atau kegiatan;
- i. menjaga atau memelihara ternak diwaktu siang dan malam hari agar tidak mengganggu kepentingan umum seperti lalu lintas di jalan, tidak mengganggu tanaman dan pekarangan orang lain; dan
- j. membuat kandang atau pagar ternak yang letaknya tidak mengganggu kebersihan lingkungan sekitarnya.

#### Pasal 29

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. mengotori, mencoret atau menempel iklan di dinding, tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan bermotor umum, rambu lalu lintas dan fasilitas umum;
- b. membuang sampah di sembarang tempat, sungai, saluran air, danau dan jalan;

- c. membuang sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran permukiman, sungai, paye, danau tanpa dilakukan pengolahan limbah secara benar;
- d. membuat dan/atau melakukan pencemaran udara, tanah dan air disekitar pemukiman dan tempat tinggal;
- e. membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya;
- f. membawa senjata tajam ditempat tempat umum kecuali atas izin pejabat yang berwenang karena pekerjaannya;
- g. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
- h. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- i. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- j. memasukan atau mengeluarkan sampah kedalam wilayah daerah kecuali mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang;
- k. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
- l. membiarkan tanamannya tumbuh keluar dari pagar sehingga membahayakan, mengganggu dan mengotori jalan dan lingkungan sekitar; dan
- m. melepaskan Ternak Berkaki Empat secara bebas berkeliaran yang dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

#### Pasal 30

Setiap pemilik hewan peliharaan wajib:

- a. menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman; dan
- b. menjaga hewan peliharaannya untuk tidak mengganggu kenyamanan orang lain.

#### Pasal 31

Setiap Pemilik dan Pengelola Kawasan Perumahan, pemukiman, industri, komersial menyediakan fasilitas pemilahan sampah meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan dan bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktifitas usahanya.

#### Paragraf 5

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

#### Pasal 32

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha harus bertanggung jawab terhadap, kesehatan lingkungan, kebersihan dan keindahan di sekitar tempat usahanya.

- (2) Setiap orang atau Badan yang menjalankan kegiatan usaha wajib:
  - a. memiliki izin usaha dan Nomor Induk Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha Restoran/rumah makan termasuk produk makanan, minuman dan/atau sejenisnya harus mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

#### Pasal 34

- (1) Setiap Usaha untuk memasukan dan/atau mengeluarkan ternak ke lain daerah harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap pemasukan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke wilayah Kabupaten harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat perangkat daerah/instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

#### Pasal 35

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya kecuali tempat tertentu yang ditetapkan pejabat yang berwenang;
- b. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- c. melakukan usaha atau pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. melakukan usaha yang didalamnya terdapat unsur perjudian;

- e. melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan asusila, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. melakukan usaha diskotik, klub malam, pub dan sejenisnya kecuali sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- g. melakukan usaha produksi, memperjualbelikan, menyimpan dan menimbun bahan yang mudah meledak, petasan dan sejenisnya kecuali ditentukan oleh Undang-Undang;
- h. melakukan usaha pengumpulan barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- i. melakukan usaha memperdagangkan dan menjual rokok tanpa cukai tembakau; dan
- j. melakukan usaha memperjualbelikan makanan dan/atau minuman yang mengandung unsur bahan tambahan seperti boraks, formalin dan bahan sejenisnya yang mengandung racun atau unsur berbahaya lainnya.

#### Pasal 36

Tertib usaha tertentu diarahkan pada cara berusaha yang tertib, teratur atau melindungi hak konsumen dan proses jual beli yang wajar.

#### Paragraf 6

#### Tertib Bangunan

#### Pasal 37

Setiap orang atau Badan yang memiliki bangunan gedung atau rumah wajib:

- a. menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya;
- b. menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan;
- c. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- d. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman;
- e. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar; dan
- f. mematuhi ketentuan dan persyaratan pendirian bangunan baik bersifat teknis maupun administratif.

#### Pasal 38

Setiap orang atau Badan dilarang;

- a. mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan aset milik Pemerintah Kabupaten tanpa izin atau persetujuan dari Pemerintah Kabupaten;

- b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik danau, ruang milik waduk/irigasi, taman, jalur hijau dan tempat umum, di wilayah perbatasan dan di dalam KKOP dan SUTET pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- c. mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen berupa pondok, warung dan ruko yang dialih fungsikan menjadi tempat prostitusi, perjudian, penyalagunaan narkoba, gudang minuman keras, penimbunan minyak dan gas dan atau perbuatan terlarang lainnya;
- d. membangun menara/tower komunikasi, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang; dan
- e. menelantarkan bangunan miliknya yang dapat mengganggu dan atau membahayakan keselamatan masyarakat disekitarnya.

#### Pasal 39

Setiap orang atau Badan yang memiliki bangunan gedung bertingkat lebih dari 3 (tiga) lantai, wajib:

- a. memiliki jalur keluar atau jalur evakuasi dan atau tangga darurat;
- b. menyediakan sarana dan prasarana keselamatan.

#### Paragraf 7 Tertib Sosial

#### Pasal 40

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
- a. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor kecuali pada tempat yang telah ditentukan berdasarkan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. menyuruh orang lain untuk menjadi Pengemis, Pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil dan/atau kaca mobil di jalan raya/lampu merah;
  - c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada Pengemis, Pengamen, dan pengelap mobil dan/atau kaca mobil di jalan raya/lampu merah;
  - d. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau sebagai tuna susila;
  - e. menjadi penjaja seks komersial;
  - f. menggunakan jasa penjaja seks komersial;
  - g. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya;
  - h. menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- i. menyelenggarakan dan/ atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pasar;
  - b. pasar tradisional;
  - c. pusat perbelanjaan;
  - d. toko;
  - e. toko modern;
  - f. rumah makan;
  - g. terminal;
  - h. pelabuhan Sungai/danau;
  - i. stasiun pengisian bahan bakar umum;
  - j. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
  - k. tempat hiburan/rekreasi; dan
  - l. hotel.

#### Pasal 41

Pengemis, pengamen, anak *punk*, badut, manusia *silver*, dan anak jalanan di larang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di trotoar, badan jalan, persimpangan jalan dan di atas kendaraan umum.

#### Pasal 42

Setiap pengurus/pengelola panti asuhan dan/atau rumah singgah wajib:

- a. memiliki status kelembagaan yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan tempat yang layak;
- c. menyediakan pengasuh yang mempunyai kemampuan memadai;
- d. berinteraksi dengan masyarakat sekitar;
- e. memberikan kesempatan belajar/pendidikan umum dan agama sesuai keyakinannya;
- f. memenuhi kebutuhan pangan dan sandang; dan
- g. melaporkan penghuninya kepada pejabat yang berwenang.

#### Pasal 43

Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya.

#### Paragraf 8 Tertib Kesehatan

#### Pasal 44

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional, praktek pengobatan kebatinan, dan praktek panti pijat tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

- b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  - c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan ilegal dan/atau obat palsu;
  - d. merokok di Kawasan Tanpa Rokok; dan
  - e. mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok kecuali untuk tempat umum yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. fasilitasi pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. fasilitas olahraga;
  - g. tempat kerja; dan
  - h. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 45

Setiap penanggung jawab, pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang setiap perokok di Kawasan tanpa Rokok dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan ditempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar; dan
- d. menyediakan tempat khusus untuk merokok sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan.

#### Paragraf 9

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

#### Pasal 46

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Pesta Rakyat dan Hiburan wajib mendapat izin tempat dari Bupati melalui Dinas Teknis.
- (3) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan dan Pesta Rakyat yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dari izin yang diberikan.

Pasal 47

Setiap orang atau Badan dilarang menyelenggarakan Keramaian yang menggunakan musik organ tunggal, orkes, dan band pada pukul 22.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB kecuali untuk kegiatan Pesta Rakyat.

Pasal 48

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan atau berada dilingkungan penyelenggaraan Pesta Rakyat, Hiburan dan Keramaian dilarang:

- a. melakukan jual beli, mengedarkan dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C;
- b. melakukan perbuatan asusila dan/atau pelacuran serta menampilkan pertunjukan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi;
- c. menampilkan musik yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama;
- d. melakukan setiap bentuk perjudian.

Pasal 49

Setiap orang atau Badan dilarang menyelenggarakan hiburan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman dan tempat umum lainnya kecuali mendapat izin dari pejabat berwenang, dan untuk kegiatan hiburan yang massanya lebih dari 1000 (seribu) orang wajib melampirkan proposal kegiatan.

Pasal 50

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan Pesta Rakyat, Hiburan dan Keramaian wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat pengantar dari Lurah/Kades ditujukan ke Kepolisian setempat dengan melampirkan surat rekomendasi dari Camat ditembuskan ke Satpol-PP dan Koramil;
  - b. surat pernyataan bersedia untuk menghentikan sejenak kegiatan sebagaimana ayat (1) pada waktu ibadah; dan
  - c. surat pernyataan bersedia untuk berpakaian yang sopan sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama.
- (3) Selain persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggaraan Pesta Rakyat dan Hiburan melampirkan rekomendasi dari Satpol-PP.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan keramaian diluar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 51

- (1) Penyelenggara hiburan, Pesta Rakyat dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 harus memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.
- (2) Pelaksana hiburan, Pesta Rakyat dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan waktu, persyaratan dan tidak mengganggu kegiatan ibadah.
- (3) Khusus pada bulan suci Ramadhan pelaksanaan hiburan, Pesta Rakyat dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat mengganggu ketenteraman, ketertiban dan kegiatan ibadah harus ditiadakan.

Paragraf 10

Tertib Pelajar/Mahasiswa

Pasal 52

Setiap pelajar/mahasiswa dilarang:

- a. berada di luar sekolah dan/atau berpergian pada jam pelajar/kuliah tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- b. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan mengenakan pakaian/seragam sekolah dan/atau sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar;
- c. merokok atau menggunakan alkohol dan/ atau narkoba di lingkungan sekolah, lembaga pendidikan ataupun diluar sekolah dalam keadaan berseragam sekolah;
- d. mengikuti kegiatan promo atau aktivitas lain yang dilarang untuk pelajar/mahasiswa; dan
- e. melakukan perzinaan, asusila, kekerasan *bullying*, tawuran dan/atau tindakan yang melanggar norma dan moral etika pelajar dan mahasiswa;

Pasal 53

- (1) Setiap pelajar/mahasiswa dalam menyampaikan pendapat/unjuk rasa dilarang:
  - a. menggunakan atribut lambang atau simbol yang dilarang;
  - b. menggunakan bahasa/menyebarkan isu yang bertentangan dengan ideologi negara dan meresahkan masyarakat;
  - c. membuang sampah, peralatan sembarangan dan merusak fasilitas umum dan/fasilitas sosial;
  - d. mengikutsertakan orang lain yang tidak berstatus sebagai pelajar/mahasiswa dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penyampaian pendapat/unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga ketertiban umum dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak berwajib.

Paragraf 11  
Tertib Kerukunan Umat Beragama

Pasal 54

Setiap umat beragama wajib menjaga dan memelihara toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Pasal 55

Setiap umat beragama dilarang:

- a. saling menghina;
- b. menghalang-halangi kegiatan keagamaan;
- c. merusak sarana dan prasarana keagamaan;
- d. melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah;
- e. melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan Pelindungan masyarakat;
- f. mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat;
- g. menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah umum;
- h. membuat tempat ibadah tanpa izin dari pejabat berwenang.

Pasal 56

Setiap orang yang melakukan usaha makanan dan minuman, dan/atau sejenisnya pada bulan Ramadhan harus mengatur tempat dan waktu usahanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kekhusukan umat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Paragraf 12  
Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 57

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan kepada Satpol PP atau pihak yang berwenang, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemerintah desa/ kelurahan/ kecamatan setempat.

Pasal 58

Setiap orang atau Badan harus memasang Bendera Merah Putih di rumah atau bangunan atau gedung miliknya pada peringatan hari besar Nasional dan Daerah atau pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 59

Setiap orang yang tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus RT/Kadus setempat.

Pasal 61

- (1) Setiap pemilik rumah kost/kontrakan, pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah/ Kades melalui pengurus RT/Kadus setempat secara periodik.
- (2) Setiap pengunjung atau tamu rumah kost/kontrakan wajib mematuhi waktu kunjungan sesuai ketentuan dan norma adat istiadat yang berlaku.

Pasal 62

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
  - a. menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar penyebrangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya kecuali telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
  - b. merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/ atau pengerahan massa;
  - c. membuang benda dan/ atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dan Badan yang menempatkan dan memasang lambang simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Paragraf 13

Tertib Pedagang Kaki Lima

Pasal 63

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi fasilitas yang ada di tempat umum atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;

- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindah tangankan tanda daftar usaha PKL tanpa sepengetahuan dan seizin pejabat yang berwenang;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 14 (empat belas) hari;
- f. mengganti memperdagangkan barang illegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan disekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar, dan/atau
- j. memperjual belikan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain pada tempat relokasi PKL yang sudah di tetapkan oleh Bupati.

#### Paragraf 14 Tertib Reklame

##### Pasal 64

Tertib Reklame meliputi:

- a. lokasi penyelenggaraan/pemasangan Reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau Bangunan milik Pemerintahan Kabupaten, milik perorangan, atau Badan yang disewakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial, dan Ketertiban Umum;
- b. Reklame yang dipasang didalam dan diluar sarana dan prasarana umum harus memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. tidak menghalangi, menutupi dan/atau mengganggu rambu dan arus lalu lintas serta pejalan kaki;
- d. tidak menghalangi pandangan mata pengendara kendaraan;
- e. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari penerangan jalan umum;
- f. tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum dan lingkungan ekologis sekitar;
- g. memperhatikan kekuatan dan keamanan konstruksi dipikul beban dan/atau mengganggu dengan memperhitungkan beban yang oleh konstruksi meliputi beban sendiri, berdirinya Reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
- h. tidak melintang/memotong jalan untuk Reklame lain; dan
- i. untuk Reklame selebaran tidak ditempel pada tempat/Bangunan milik umum/instansi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan.

Pasal 65

- (1) Setiap orang atau Badan yang memasang Reklame wajib mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang yang menerbitkan izin Reklame.
- (2) Setiap orang atau Badan dalam penyelenggaraan Reklame dilarang:
  - a. memasang di lokasi kantor Pemerintah;
  - b. dipasang di sekitar tempat Pendidikan/sarana Pendidikan dan tempat ibadah;
  - c. dipasang pada bangunan atau titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan Reklame yang diatur dengan Peraturan Bupati;
  - d. mengandung materi tentang minuman beralkohol/minuman keras/Rokok dan/atau diatas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan Kabupaten dan/atau Lingkungan.

Paragraf 15

Tertib Rumah Kos/Sewaan

Pasal 66

Setiap pemilik rumah kos/sewaan wajib:

- a. memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaporkan data penghuni yang menyewa kepada ketua RT atau RW setempat;
- c. menjaga ketertiban dan/atau kebersihan lingkungan;
- d. mengawasi kegiatan dari penghuni yang menyewa, menegur bila ada kegiatan atau aktivitas yang mengarah kepada tindak asusila; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terindikasi terjadi perbuatan asusila.

Pasal 67

Setiap pemilik rumah kos/sewaan dilarang menampung penghuni atau penyewa lelaki dan perempuan dalam satu rumah kos/sewaan, kecuali suami istri atau mempunyai hubungan keluarga yang dapat dibuktikan.

Paragraf 16

Tertib Minuman Beralkohol dan Minuman Keras

Pasal 68

Minuman beralkohol mengandung ethanol terbagi dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan

- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 69

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
- a. memproduksi, mengolah, memasukkan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;
  - b. memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol; dan
  - c. meminum minuman beralkohol di tempat umum;
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk minuman keras tradisional.
- (3) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tempat yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 17  
Tertib Aset

Pasal 70

Setiap orang atau Badan yang menggunakan Aset Daerah wajib:

- a. memiliki dokumen berita acara serah terima Aset Daerah dari pejabat yang berwenang;
- b. menjaga dan merawat Aset Daerah;
- c. menggunakan Aset Daerah sesuai fungsinya;
- d. melaporkan kondisi Aset Daerah secara berkala kepada instansi terkait;
- e. menghadirkan Aset Daerah ketika diminta oleh instansi terkait untuk dilakukan pemeriksaan Aset;
- f. mengembalikan Aset Daerah ketika tidak lagi berhak menggunakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 71

Setiap orang atau Badan yang menggunakan Aset Daerah dilarang:

- a. menghilangkan, menjual, merusak, menukar, menggadaikan, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, merubah fungsi, dan atau merubah bentuk Aset Daerah;
- b. menggunakan Aset Daerah untuk perbuatan asusila dan perbuatan terlarang lainnya;

Bagian Ketiga  
Ketenteraman Masyarakat

Pasal 72

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menjaga dan memelihara Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman.
- (3) Penyelenggaraan Ketenteraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menjunjung tinggi norma agama, norma kesopanan dan norma sosial melalui pendekatan sebagai berikut:
  - a. informatif;
  - b. dialogis; dan
  - c. persuasif.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dapat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan pengaduan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penguatan peran perlindungan masyarakat;
  - b. peningkatan monitoring;
  - c. penguatan peran Linmas;
  - d. mengembangkan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat;
  - e. pembentukan forum peduli ketenteraman masyarakat; dan
  - f. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 74

Masyarakat dalam menjaga Ketenteraman Masyarakat wajib berperilaku:

- a. saling menghargai;
- b. tolong menolong;
- c. meningkatkan kepedulian sosial;
- d. menjaga suasana kondusif dengan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan;
- e. memperkuat kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan menjaga silaturahmi antar warga; dan
- f. mentaati ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 75

Setiap orang atau Badan dilarang mengganggu Ketenteraman Masyarakat dan membuat suasana tidak tenteram di lingkungannya sebagai berikut:

- a. menimbulkan kegaduhan; dan
- b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual dan menyulut petasan tanpa izin.

Bagian Keempat  
Pelindungan Masyarakat

Pasal 76

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan teknis kepada Satlinmas untuk memberikan Pelindungan kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bertujuan:
  - a. melindungi masyarakat dari gangguan ketertiban umum dan ketenteraman;
  - b. memberikan Pelindungan terhadap hak masyarakat, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - c. kesiapan melakukan penanganan bencana;
  - d. melakukan pengawasan, pemantauan/monitoring terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat.

Pasal 77

Pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan dalam bentuk:

- a. memberikan Pelindungan terhadap masyarakat dengan memelihara keamanan, memberikan rasa nyaman, tenteram dan damai serta terlindunginya hak masyarakat; dan
- b. membantu melakukan upaya penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil resiko sosial serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 78

Untuk memberikan Pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pemerintah Kabupaten melalui Satpol PP melaksanakan 17 (tujuh belas) tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB III  
PENCEGAHAN

Pasal 79

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pencegahan terjadinya gangguan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pencegahan terjadinya gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. sosialisasi;
  - b. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
  - c. seminar/workshop.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 80

Setiap orang berhak:

- a. merasakan dan menikmati Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat; dan
- b. mendapatkan pelindungan terhadap ancaman bahaya, kerusuhan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat.

Pasal 81

Setiap orang wajib:

- a. menciptakan, memelihara, dan melestarikan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- b. melindungi diri sendiri dan berupaya mencegah terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf d, dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 71, Pasal 75, dan Pasal 81, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. sanksi sosial;
  - d. penahanan sementara kartu identitas;
  - e. penghentian sementara kegiatan;
  - f. penertiban;
  - g. pembongkaran;
  - h. pencabutan sementara izin;
  - i. pencabutan tetap izin;
  - j. pengamanan barang bukti objek pelanggaran;
  - k. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi semula; atau
  - l. denda administratif paling sedikit Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l disetor ke Kas Daerah

## BAB V KOORDINASI DAN KERJASAMA

### Pasal 83

Kepala Satpol PP dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat berkoordinasi dengan unsur kewilayahan, dan/atau instansi terkait dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

### Pasal 84

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. kerja sama antar Pemerintah Kabupaten dengan Provinsi, Kabupaten/kota lainnya; dan/atau
  - b. kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI SISTEM INFORMASI

### Pasal 85

- (1) Dalam mewujudkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas didalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Pemerintah Kabupaten melalui Satpol PP dapat memanfaatkan sistem informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
  - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
  - c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

## BAB VII PERAN SERTA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 86

- (1) Masyarakat berperan serta dan berpartisipasi dalam menciptakan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Peran serta dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. penyampaian aspirasi;
- b. upaya pencegahan terhadap terjadinya/timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
- c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
- d. pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
- e. bertanggung jawab menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman dan terciptanya Pelindungan Masyarakat di lingkungannya;
- f. penggalangan kepekaan sosial di lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
- g. memelihara kearifan lokal didalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya; dan
- h. melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antar warga di lingkungannya.

## BAB VIII

### JAMINAN RESIKO DAN INSENTIF

#### Pasal 87

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Tunjangan Risiko kepada Satpol PP.
- (2) Tunjangan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 88

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat dapat diberikan insentif.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 89

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Satpol PP dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 90

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
- d. bimbingan teknis bagi Perangkat Daerah; dan
- e. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 91

- (1) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 melakukan peningkatan kapasitas dan kinerja Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
  - a. pembinaan etika profesi;
  - b. koordinasi Satpol PP;
  - c. pengembangan pengetahuan dan keterampilan;
  - d. manajemen penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP; dan
  - f. peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pasal 92

Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 94

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.

## BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 95

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ketenteraman, ketertiban umum dan Pelindungan masyarakat;
  - d. memeriksa buku, catatan, dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ketenteraman, ketertiban umum dan Pelindungan masyarakat;
  - e. melakukan penggeledaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas menyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

- pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau/dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
  - j. menghentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 96

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 13 huruf e, Pasal 14 huruf a, Pasal 20 huruf b dan huruf c, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25 huruf b, sampai dengan huruf d, huruf f, dan huruf h, Pasal 27 huruf d, huruf i, huruf j dan huruf k, Pasal 29 huruf a, huruf c sampai dengan huruf f, huruf h sampai dengan huruf i, Pasal 32 ayat (2) huruf d, Pasal 35 huruf b sampai dengan huruf g, huruf i, dan huruf j, Pasal 38 huruf b, dan huruf c, Pasal 40, huruf d sampai dengan huruf i, Pasal 44 ayat (1) huruf b, dan huruf c, Pasal 46 ayat (3), Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52 huruf f, Pasal 53 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 55 huruf c, dan huruf f, Pasal 62 huruf b, dan huruf c, Pasal 63 huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf j, Pasal 64 huruf e, dan huruf g, Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71, dan Pasal 75, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Negara.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal... 30 JANUARI 2025

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal... 30 JANUARI 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd

KARTIKA YANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 25 NOMOR..1  
NOMOR REGISTER (1-5/2025)

